

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI MEUREUDU PERIODE JANUARI S/D MARET TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi yang telah dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu terhadap 138 responden dari pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu dan memperoleh hasil survey persepsi anti korupsi **4.00 (100.00%)** atau masuk pada kategori **bersih dari korupsi**.

Hasil survey persepsi anti korupsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

| No. | Ruang Lingkup | NRR | NRR Tertimbang | % |
|------------|------------------------|----------------------|----------------|--------|
| 1. | Manipulasi Peraturan | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 2. | Penyalahgunaan Jabatan | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 3. | Menjual Pengaruh | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 4. | Transparansi Biaya | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 5. | Biaya Tambahan | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 6. | Hadiah | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 7. | Transaksi Biaya | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 8. | Percaloan | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 9. | Perbuatan Curang | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| 10. | Transaksi Rahasia | 4.000 | 0.400 | 100.00 |
| IPK | | 4.00 (100.00) | | |

Akan tetapi dari indeks di atas, terdapat 3 (tiga) indikator persepsi anti korupsi yang bernilai rendah dan perlu ditindaklanjuti, yaitu :

1. Manipulasi peraturan dengan indeks 4.000
2. Penyalahgunaan Jabatan dengan indeks 4.000
3. Percaloan dengan indeks 4.000

B. TINDAK LANJUT

- 3 (tiga) unsur yang bernilai rendah tersebut di atas telah dilakukan tindak lanjut dengan cara :

1. Manipulasi Peraturan

Faktor penyebab Manipulasi Peraturan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena masyarakat menilai petugas layanan merekayasa peraturan. Padahal untuk menerima suatu layanan pengguna layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta juga SOP yang ada. Oleh karena itu petugas layanan memberikan edukasi serta penjelasan yang baik kepada pengguna layanan bahwa untuk menerima suatu layanan harus memenuhi standar layanan.

Penerima Layanan dapat melihat informasi tentang jenis layanan pada website Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga lebih mengetahui aturan terkait dengan layanan yang diterima nantinya.



Foto : Website dan media sosial Pengadilan Negeri Meureudu

2. Penyalahgunaan Jabatan.

Berdasarkan hasil responden Penyalahgunaan jabatan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena pemberi layanan masih memanfaatkan jabatannya untuk memberi layanan tidak sesuai dengan SOP. Hal tersebut dilakukan untuk menerima keuntungan pribadi pemberi layanan tersebut. Oleh karena hal tersebut, pimpinan telah menghimbau kepada seluruh pegawai maupun PPNPM yang memberikan layanan harus mematuhi semua peraturan terkait serta

juga SOP yang ada dan apabila diketahui terdapat penyalahgunaan jabatan maka Pimpinan akan memberikan sanksi terhadap hal tersebut.

Terhadap Penerima Layanan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan jabatan, maka dapat melaporkan hal tersebut melalui pengaduan yang dapat dilakukan pada aplikasi Siwas, meja pengaduan maupun Laporsp4n, dan lainnya.




Foto 1: pengaduan pada aplikasi Siwas




Foto 2: pengaduan pada aplikasi lapor sp4n

3. Percaloan.

Adapun terhadap penyebab Percaloan masuk kedalam 3 (tiga) nilai terendah antara lain karena kurangnya sosialisasi informasi layanan, baik jenis layanan, prosedur dan persyaratan maupun biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Meureudu sehingga penerima layanan berpikir untuk menggunakan orang lain dalam pengurusan berkas di Pengadilan Negeri Meureudu yang tentunya biaya pengurusannya lebih mahal daripada biaya layanan seharusnya. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Meureudu telah menginformasikan mengenai mudahnya mendapatkan informasi tentang jenis layanan, proses dan persyaratan perkara maupun biaya perkara yang berlaku pada berbagai media baik melalui media offline maupun media online.




Foto 3: Informasi Tentang Layanan pada Website



Foto 4: Informasi Pengadilan Negeri Meureudu pada media social Facebook.

Meureudu, 28 Maret 2024
Ketua Tim Survey

IKHWANI, S.H.